

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 65 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN
DENGAN TIDAK DIPUNGUT BAYARAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, harga satuan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, penetapan harga satuan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984);
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4239);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 1998 Nomor 2 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN DENGAN TIDAK DIPUNGUT BAYARAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
7. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.
8. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
9. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.

BAB II

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN DENGAN TIDAK DIPUNGUT BAYARAN

Pasal 2

- (1) Harga jual tenaga listrik yang berasal dari PLN ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Harga jual tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran ditetapkan berdasarkan harga jual tenaga listrik yang berasal dari PLN sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (5) Harga jual tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran ditetapkan berdasarkan harga jual tenaga listrik yang berasal dari PLN sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (6) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk Kabupaten Musi Rawas ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk keperluan rumah tangga sebesar Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah) per kWh; dan
 - b. untuk keperluan industri sebesar Rp. 460,- (empat ratus enam puluh rupiah) per kWh.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

MUKTI SULAIMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 65**